



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM
TATA KELOLA KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika Universitas Padjadjaran memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Padjadjaran, maka diperlukan adanya pedoman umum mengenai tata kelola kemahasiswaan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Nomor: 26/dikti/kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN UMUM TATA KELOLA KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam aturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Direktur adalah Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Unpad.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin di lingkungan Unpad.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di unpad.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
9. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerja Sama pada Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad.
10. Manajer adalah Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni pada Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad.
11. Ketua Program Studi adalah ketua Program Studi pada Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad.
12. Tata Kelola adalah kegiatan pengelolaan yang mengatur serangkaian kegiatan dan keorganisasian kemahasiswaan di lingkungan Unpad untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Unpad.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unpad pada tahun akademik berjalan.
14. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di Unpad dan pendidikan nasional.
15. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang resmi dan berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Unpad yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Unpad atau Fakultas.
16. Badan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BPM, adalah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat Unpad yang memiliki kewenangan eksekutif

dalam Kegiatan Kemahasiswaan.

18. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus di tingkat Unpad yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
19. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disingkat BPMF, adalah BPM tingkat Fakultas.
20. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disingkat BEMF, adalah BEM tingkat Fakultas.
21. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disingkat UKMF, adalah UKM tingkat Fakultas.
22. Himpunan Mahasiswa atau sebutan lain, yang selanjutnya disingkat Hima, adalah Organisasi Kemahasiswaan di tingkat program studi untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
23. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disebut SKPI, adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Unpad, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Unpad.

Pasal 2

- (1) Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan Unpad adalah untuk membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, percaya diri, jujur, dan bertanggungjawab, inovatif, dan berjiwa wirausaha, berdasarkan Pola Ilmiah Pokok dan Budaya Kerja Unpad.
- (2) Asas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan adalah terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, dan kekeluargaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa secara bertanggungjawab.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik.
- (5) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan intraperguruan tinggi terhadap Unpad dengan berpedoman bahwa Rektor sebagai penanggungjawab segala kegiatan yang mengatasnamakan Unpad.

Pasal 3

Pola Ilmiah Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional.

Pasal 4

Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah bertanggung jawab, unggul, teliti ilmiah, profesional, semangat, kreatif, dan percaya (*responsible, excellent, scientific rigour, professional, encourage, creative, dan trust*, yang disingkat RESPECT).

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Mahasiswa memiliki hak:
 - a. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung dan/atau melalui perwakilan Organisasi Kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa yang tercakup dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Unpad;
 - c. ikut serta dalam Organisasi Kemahasiswaan;

- d. memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Unpad; dan
 - e. dapat memperoleh SKPI.
- (2) Pemberian SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku baik yang berada di lingkungan Unpad maupun hukum yang berlaku;
- b. menjaga kewibawaan dan nama baik Unpad;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Unpad; dan
- d. menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 7

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Unpad terdiri atas:
 - a. BPM;
 - b. BEM; dan
 - c. UKM.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Sekolah terdiri atas:
 - a. BPMF;
 - b. BEMF;
 - c. UKMF, dan
 - d. Hima.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 8

- (1) BPM dan BEM wajib dibentuk pada tingkat Unpad.
- (2) BPMF dan BEMF wajib dibentuk pada tingkat Fakultas.
- (3) Pembentukan UKM dan UKMF dapat dilakukan sepanjang ruang lingkup kegiatannya didasarkan pada statuta Unpad dan mendukung pencapaian visi dan misi Unpad, serta indikator kinerja kunci Unpad dan merupakan wahana pengembangan diri Mahasiswa.
- (4) Pembentukan Hima dapat dilakukan dalam hal terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) Program Studi dalam 1 (satu) Fakultas atau Sekolah.

Pasal 9

- (1) Pembentukan UKM didahului dengan pembentukan kelompok kegiatan.
- (2) Pembentukan kelompok kegiatan diusulkan oleh Mahasiswa kepada Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, dengan persyaratan:
 - a. memiliki anggota sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang dan/atau berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Fakultas; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah UKM.
- (3) Usulan pembentukan kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk oleh Direktur.

- (4) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menetapkan pembentukan kelompok kegiatan.
- (5) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk dapat ditetapkan sebagai UKM, berdasarkan standar sebagai berikut :
 - a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal yang mengatur tata kelola Organisasi Kemahasiswaan, yang tidak bertentangan Statuta Unpad dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada indeks kinerja kunci Universitas;
 - c. memiliki kepengurusan;
 - d. memiliki sarana dan prasarana penunjang;
 - e. memiliki jejaring; dan
 - f. memiliki prestasi dan/ atau reputasi.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan bahwa kelompok kegiatan telah melaksanakan kegiatannya dengan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur mengusulkan kelompok kegiatan dimaksud kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai UKM.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan bahwa kelompok kegiatan dimaksud tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur mencabut status kelompok kegiatan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Pembentukan UKMF harus didahului dengan pembentukan kelompok kegiatan tingkat Fakultas.
- (2) Pembentukan kelompok kegiatan diusulkan oleh Mahasiswa kepada Wakil Dekan melalui Manajer, dengan persyaratan:
 - a. memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah UKMF.
- (3) Usulan pembentukan kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk Wakil Dekan, yang dipimpin oleh Manajer.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer mengusulkan kepada Wakil Dekan untuk menetapkan pembentukan kelompok kegiatan tingkat Fakultas, atas nama Dekan.
- (5) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk dapat ditetapkan sebagai UKMF, berdasarkan standar sebagai berikut :
 - a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal yang mengatur tata kelola Organisasi Kemahasiswaan, yang tidak bertentangan Statuta Unpad dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada indeks kinerja kunci Fakultas;
 - c. memiliki kepengurusan;
 - d. memiliki sarana dan prasarana penunjang;
 - e. memiliki jejaring; dan
 - f. memiliki prestasi dan/ atau reputasi.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Manajer melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan bahwa kelompok kegiatan telah melaksanakan kegiatannya dengan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Manajer mengusulkan kelompok kegiatan dimaksud kepada Wakil Dekan untuk ditetapkan sebagai UKMF, atas nama Dekan.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan bahwa kelompok kegiatan dimaksud tidak melaksanakan kegiatan

sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Manajer mengusulkan kelompok kegiatan dimaksud kepada Wakil Dekan untuk mencabut status kelompok kegiatan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Hima diusulkan oleh Mahasiswa kepada Wakil Dekan melalui Manajer, dengan persyaratan:
 - a. mendapat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) Mahasiswa dari 1 (satu) Program Studi; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Ketua Program Studi.
- (2) Usulan pembentukan Hima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk Wakil Dekan, yang dipimpin Manajer.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer mengusulkan kepada Wakil Dekan untuk menetapkan pembentukan Hima tingkat Fakultas atau Sekolah, atas nama Dekan.
- (4) Hima yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, berdasarkan standar sebagai berikut:
 - a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal yang mengatur tata kelola Organisasi Kemahasiswaan, yang tidak bertentangan Statuta Unpad dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada indeks kinerja kunci Fakultas atau Sekolah;
 - c. memiliki kepengurusan;
 - d. memiliki sarana dan prasarana penunjang;
 - e. memiliki jejaring; dan
 - f. memiliki prestasi dan/atau reputasi.

Bagian Ketiga Penguatan Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Unpad, dikukuhkan oleh Direktur, berdasarkan usulan Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Fakultas atau Sekolah, dikukuhkan oleh Dekan, berdasarkan usulan Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Organisasi Kemahasiswaan yang sah berhak:

- a. melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan;
- b. memperoleh pelayanan berupa izin kegiatan;
- c. menggunakan fasilitas dan atribut Unpad; dan
- d. memperoleh bantuan dana kegiatan;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di lingkungan Unpad.

Pasal 14

Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;

- c. melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi juga bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di universitas;
- d. mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran;
- e. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa universitas;
- f. mengajukan secara tertulis rencana program dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran ke depan;
- g. memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sebagai syarat mendapatkan pelayanan; dan
- h. memberikan laporan tertulis pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahunan pada akhir masa kepengurusan kepada Unpad dan atau Fakultas, sebagai syarat keberlanjutan organisasi.

Bagian Kelima Pendanaan

Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat berasal dari:
 - a. usaha Organisasi Kemahasiswaan yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. anggaran Unpad.
- (2) Bantuan dana untuk Organisasi Kemahasiswaan yang bersumber dari anggaran Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk mendukung kegiatan:
 - a. penalaran dan keilmuan;
 - b. minat, bakat dan kemampuan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. kepedulian sosial; dan
 - e. kegiatan penunjang lainnya.
- (3) Pemberian bantuan dana Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlandaskan pada asas:
 - a. keutamaan dalam keadilan, diberikan secara adil (proporsional dan seimbang);
 - b. persamaan hak, semua Organisasi Kemahasiswaan yang dibentuk secara sah, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dana operasional kesekretariatan organisasi;
 - c. dana diberikan berdasarkan skala prioritas kegiatan kemahasiswaan; dan
 - d. dapat dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dan keuangan secara tertulis.

Bagian Keenam Evaluasi dan Pembinaan

Pasal 16

- (1) Direktur melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Unpad setiap tahun.
- (2) Manajer dan Kepala Program Studi sesuai dengan kewenangannya, melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas atau Sekolah setiap tahun.

Pasal 17

- (3) Direktur melakukan pembinaan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Unpad secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku secara nasional.
- (4) Manajer melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas atau Sekolah secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku secara nasional.

BAB IV
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 18

Kegiatan Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan yang diatur sebagai berikut:

- a. surat izin Kegiatan Kemahasiswaan bertujuan meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan;
- b. izin kegiatan dikeluarkan setelah memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan administrasi;
- c. izin kegiatan tingkat Unpad dikeluarkan oleh Direktorat atas nama Rektor; dan/atau
- d. Izin kegiatan tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni atas nama Dekan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 19

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unpad.
- (2) Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Direktorat, Manajer atau Ketua Program Studi sesuai kewenangannya, dengan melampirkan proposal kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan tingkat Fakultas, yang melibatkan pihak luar Unpad dan/atau lebih dari satu Fakultas, berkoordinasi dengan Direktorat.

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Penghargaan kepada Organisasi Kemahasiswaan atau Mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi Mahasiswa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat;
 - c. beasiswa;
 - d. menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara tingkat Unpad, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - e. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Unpad.
- (3) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan Mahasiswa berprestasi;
 - b. penghargaan Unpad; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

Pasal 21

- (1) Rektor dan/atau Dekan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. pembekuan sementara Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. penurunan status menjadi kelompok kegiatan; dan/atau

e. pembubaran Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Seluruh Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Untuk pertama kali, pengukuhan pimpinan Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Februari 2016

Rector,

REKTOR TRI HANGGONO ACHMAD 9